



**PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KALURAHAN KEPEK
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024**



LURAH KEPEK
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

PERATURAN KALURAHAN KEPEK
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEPEK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 2 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Saptosari Nomor 48 Tahun 2024, Tanggal 27 Desember 2024 tentang APBKal Kepek Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Desa Kepek Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kepek Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Desa Kepek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepek Tahun 2018-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kepek Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kepek Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kepek Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Kepek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Kepek Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEPEK
dan
LURAH KEPEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.375.853.800,-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 2.425.743.104,-
Surplus/Defisit	Rp. (49.889.304),-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 49.889.304,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 49.889.304,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan
untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kepek.

Ditetapkan di Kepek
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Kepek
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK,

WIRAT ISMADI

LEMBARAN KALURAHAN KEPEK TAHUN 2024 NOMOR 4

Demikian Berita Resmi ini dibuat untuk dipublikasikan sebagai berita resmi, dan apabila ada kekeliruan atau perubahan sebagaimana mestinya.

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN KEPEK KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini *Kamis Tanggal Sembilan belas Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh empat* bertempat di Kantor Kalurahan Kepek Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan rapat bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan Pemerintah Kalurahan Kepek dalam rangka membahas tentang:

**Peraturan Kalurahan
Tentang:
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(RAPBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2025**

Rapat/sidang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembahasan peserta sebagai berikut:

Pemerintah Kalurahan mengajukan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025. Setelah dipelajari dan dibahas dalam rapat Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan, rancangan tersebut sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Kalurahan Kepek, dan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun anggaran 2025.

Dengan demikian Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan Lurah.
- b. Bersama ini seluruh anggota Bamuskal telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai Peraturan Kalurahan Kepek setelah ditetapkan Lurah.
- c. Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Lurah kepek

SUHUT, SH,

Ketua, Bamuskal Kepek

EKO ANDANG DARMAWAN, S.PdI

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Kamis, 19 Desember 2024
 Tempat : RR. Kantor Kalurahan Kepek
 Waktu : 13.00 WIB s.d selesai
 Acara : Sidang bersama tentang Rancangan APBKal (RAPBKal) Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	SUHUT H.	Kepek	lurah	1
2	Seni Nurhayati	Bulurejo	Pemkal	2
3	SUPOMO	Wareng	Pemkal	3
4	BUB YANTI	Gondang	Pingriph	4
5	Sungoto	Kepek	Bamuskal	5
6	SUDIYONO	Kepek	- " -	6
7	SIDDIQ ASIYANTO	Bulurejo	Bamuskal	7
8	Wahyu Ariyanta	Tilang	Bamuskal	8
9	Agung Susilo	Sumuran	Bamuskal	9
10	Andi Viatu	Gondang	Bamuskal	10
11	M. Sumardi	Bulurejo	Bamuskal	11
12	Agustina	Tilang	Bamuskal	12
13	Triana Widrasth	Wareng	Pemkal	13
14	Bambang Irawan	Kepek	Pemkal	14
15	WARTIYANTO	SUMURAN	Pemkal	15
16	Mujiono	Tilang	Pemkal	16
17	Anton Edy H	Tilang	Pemkal	17
18	Kuwoyo	Gondang	dukul	18
19	WIRAT ISMADI	GONDANG	CARIK	19
20	Andam	Wareng	Bamuskal	20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	89.193.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.282.777.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.883.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.375.853.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	765.146.428,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	872.729.480,00	
5.3.	Belanja Modal	733.860.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.007.196,00	
	JUMLAH BELANJA	2.425.743.104,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.889.304,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.889.304,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.889.304,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	49.889.304,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



1.1.01	Perbaikan Operasional APBD (pasal, ATK, Monev, dll)	100.000,00	
1.1.01.11	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.1.01.52	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.1.01.53	Belanja Modal	100.000,00	
1.1.01.54	Belanja Tidak Terduga	100.000,00	
1.1.02	Penerimaan Operasional Pemerintah Desa (pasal, ATK, Monev, dll)	100.000,00	
1.1.02.11	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.1.02.52	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.1.02.53	Belanja Modal	100.000,00	
1.1.02.54	Belanja Tidak Terduga	100.000,00	
1.1.03	Penerimaan Transfer	100.000,00	
1.1.03.11	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.1.03.52	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.1.03.53	Belanja Modal	100.000,00	
1.1.03.54	Belanja Tidak Terduga	100.000,00	
1.1.04	Penerimaan Lain-lain	100.000,00	
1.1.04.11	Belanja Pegawai	100.000,00	
1.1.04.52	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.1.04.53	Belanja Modal	100.000,00	
1.1.04.54	Belanja Tidak Terduga	100.000,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KEPEK
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	89.193.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.282.777.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.883.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.375.853.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	1.055.881.319,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	966.808.819,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.425.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.425.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	594.391.200,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	594.391.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.932.448,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	39.932.448,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	89.368.932,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.368.932,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	59.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	59.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.407.780,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.810.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.083.459,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.083.459,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	54.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	36.570.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	27.480.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.480.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.890.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.890.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.200.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.502.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.860.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.200.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.235.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.235.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.755.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.755.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	6.825.000,00	DDS, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.627.500,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.627.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>676.354.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	282.592.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakalain dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	270.592.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	270.592.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	220.174.900,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	53.760.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.760.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	18.642.500,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.642.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.030.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	35.582.400,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.582.400,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	65.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	41.760.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.760.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	151.088.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	151.088.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	151.088.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.500.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	22.500.000,00	PBP
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>383.068.689,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.590.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.590.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.590.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	43.950.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	18.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	6.000.000,00	PAD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	19.950.000,00	PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	316.950.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	313.150.000,00	DDS, PBK
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	970.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	312.180.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.800.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.578.689,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.900.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.250.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.490.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.938.689,00	DLL, PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.938.689,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>256.431.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	256.431.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	256.431.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.431.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>54.007.196,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.807.196,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.807.196,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.807.196,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	43.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	43.200.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.425.743.104,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(49.889.304,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.889.304,00	
PEMBIAYAAN NETTC			49.889.304,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

